

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surat elektronik : humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 1688/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

KETUA TIM KERJA BIDANG AKADEMIK PADA BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJA SAMA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka rangka optimalisasi pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang dinamis, lincah, dan profesional untuk penguatan pelayanan publik di lingkungan Universitas Tidar sebagaimana tindak lanjut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi dan amanat Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19/0/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
 - b. bahwa Sdr. Amelia Putri Kartikasari, S.Sos. dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Ketua Tim Bidang Akademik pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Universitas Tidar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a dan b di atas, Rektor Universitas Tidar perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Ketua Tim Bidang Akademik pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Universitas Tidar Tahun 2023;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6676) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762);
- 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19);
- 10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Sugiyarto, M.Si. sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026;
- 11. Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 19/0/2023 tentang Penyesuaian Sistem Kerja pada Unit Kerja di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- 12. Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 1546/UN57/HK.03.01/2023 tentang Penetapan Nomenklatur Tim Kerja Bidang Tertentu Pelayanan Administrasi pada unit Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Universitas Tidar dalam rangka Optimalisasi Penerapan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja di Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG KETUA TIM BIDANG AKADEMIK PADA BIRO AKADEMIK, KEMAHASISWAAN, DAN KERJA SAMA UNIVERSITAS TIDAR TAHUN 2023

KESATU

- Terhitung mulai tanggal 13 Juli 2023 menugaskan Pegawai Negeri Sipil Amelia Putri Kartikasari, S.Sos., NIP 199211122019032027, lahir Boyolali, 12 November 1992, Penata Muda Tk. I, golongan ruang III/b, Pengolah Data dan Informasi sebagai Ketua Tim Bidang Akademik pada Biro Akademik, Kemahasiswaan, dan Kerja Sama Universitas Tidar Tahun 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tidak berwenang mengambil keputusan dan/atau tindakan yang kewenanganya dimiliki pejabat struktural (bukan merupakan pejabat struktural);

- b. memiliki kewenangan dan/atau tindakan berupa:
 - 1) melaporkan pelaksanaan tugas tim kerja kepada pimpinan unit kerja secara berkala;
 - 2) menyusun daftar pelaksanaan kegiatan tim kerja berdasarkan fungsi dan rincian tugas tim kerja;
 - 3) membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
 - 4) melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan tim kerja sesuai dengan perencanaan;
 - 5) memberikan umpan balik berkala kepada anggota tim; dan
 - 6) memberikan rekomendasi dan penilaian prestasi kinerja bawahan langsung dalam rangka pembinaan karir.

KEDUA

: Pegawai tersebut diktum KESATU mendapatkan insentif tambahan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang dihitung berdasarkan masa penugasan dan akan dievaluasi berdasarkan capaian *outcome* tim sesuai matriks kinerja.

KETIGA

: Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Tidar Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sampai dengan 31 Desember 2023 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA

: ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.



Tembusan:

- 1. Kepala BKN di Jakarta;
- 2. Mendikbudristek di Jakarta;
- 3. Sekretaris Jenderal Kemendikbudristek di Jakarta;
- 4. Kepala Biro SDM Kemendikbudristek di Jakarta;
- 5. Kepala KPPN di Magelang;
- 6. Para Wakil Rektor Untidar di Magelang;
- 7. Para Kepala Biro Untidar di Magelang;
- 8. Arsip.